

RESENSI BUKU

Judul	: <i>Konstitusi Bernegara (Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis)</i>
Penulis	: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.
Tebal Buku	: xviii + 386 hlm
Edisi	: 2015
Penerbit	: Penerbit Setara Press

Buku ini sangat lengkap membahas teori teori konstitusi dan penerapannya di beberapa negara. Sesuai dengan kapasitas penulisnya baik secara keilmuan dan praktisi, buku ini layak dijadikan acuan ilmiah bagi dunia pendidikan, hukum, politik, ekonomi, sosial budaya dan penegakan hak asasi manusia. Konstitusi negara seperti Undang Undang Dasar (UUD) 1945 di Indonesia merupakan ciri negara modern. Pada masa Orde Baru, UUD 1945 menjadi semacam azimat yang tidak boleh disentuh, tidak boleh diubah, hanya boleh dibaca dan ditafsirkan menurut tafsir resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sakralisasi UUD 1945 selama pemerintahan Orde Baru, membuka peluang dilakukan perubahan UUD 1945 pada era reformasi.

Bernegara pada zaman modern tidak lain adalah berkonstitusi. Bernegara berarti hidup bersama dalam suatu wadah yang disebut negara dengan menempatkan nilai-nilai dan norma-norma yang disepakati bersama sebagai sumber rujukan tertinggi dan sekaligus sebagai cita-cita luhur yang diidealkan untuk kemajuan peradaban bangsa yang bersatu, merdeka, adil, dan makmur dalam rida Tuhan Yang Maha Esa. Konstitusi secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu dokumen yang

berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi. Konstitusi merupakan suatu konsensus atau *general agreement*. Jika kesepakatan umum itu runtuh, runtuh pula legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan. Akibatnya perang saudara (*civil war*) atau revolusi dapat terjadi.

Substansi wujud konstitusi meliputi tiga hal. Pertama, konstitusi merupakan kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*). Kedua, konstitusi merupakan kesepakatan tentang *the rule of the law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*). Ketiga, konstitusi merupakan kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).

Tujuan-tujuan atau cita-cita bersama yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita-cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau *kalimatun sawa*. Di Indonesia hal ini biasa disebut sebagai Pancasila, yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar untuk mencapai atau mewujudkan empat tujuan

bernegara. Pancasila mencakup sila atau prinsip: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terdapat dua tipe ideologi dalam suatu negara. Kedua tipe tersebut adalah ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial. Pandangan ini ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi dan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Ideologi tertutup bersifat dogmatis dan apriori sehingga tidak dapat diubah atau dimodifikasikan berdasarkan pengalaman sosial. Ciri lain dari ideologi tertutup adalah tidak bersumber dari masyarakat. Ideologi ini berasal dari pikiran elit yang harus dipropagandakan kepada masyarakat. Ideologi tertutup bersifat otoriter dan dijalankan dengan cara totaliter, contohnya Marxisme-Leninisme.

Ideologi terbuka, hanya berisi orientasi dasar. Penerjemahannya ke dalam tujuan-tujuan dan norma-norma sosial politik selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai dan prinsip moral yang berkembang di masyarakat. Operasional cita-cita yang akan dicapai tidak ditentukan secara apriori, tetapi harus disepakati secara demokratis. Pancasila sebagai ideologi terbuka membuka ruang kesepakatan masyarakat bagaimana mencapai cita-cita dan nilai-nilai dasar tersebut.

Sejak disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD 1945 bukan saja merupakan konstitusi politik, melainkan

konstitusi ekonomi, dan sosial. Kesepakatan kedua adalah kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi. Kesepakatan ketiga adalah berkenaan dengan; bangunan organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya, hubungan-hubungan antar organ negara itu satu sama lain, serta hubungan antara organ negara dengan warga negara.

Konstitusi oleh Thomas Paine dikatakan bahwa fungsinya sebagai *a national symbol*. Konstitusi dapat berfungsi sebagai pengganti raja dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi yang bersifat seremonial atau fungsi pemersatu bangsa seperti yang biasanya dikaitkan dengan fungsi kepala negara. Karena itu, konstitusi juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai kepala negara simbolik dan sebagai kitab suci dari suatu agama civil atau syariat negara (civil religion).

Sebagai kepala negara simbolik, konstitusi berfungsi sebagai: simbol persatuan, lambang identitas dan keagungan nasional suatu bangsa, puncak atau pusat kekhidmatan upacara.

Adapun sebagai kitab suci simbolik, konstitusi berfungsi sebagai: dokumen pengendali dan dokumen perekayasa dan bahkan pembaharuan ke arah masa depan.

Perkembangan negara moderen, menurut penulis, harus memiliki dua belas prinsip pokok sebagai pilar-pilar penyangga negara hukum, ialah: supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ-organ penunjang yang independen, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan HAM, bersifat demokratis, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan

bernegara, transparan dan control sosial.

Kesepakatan MPR Tahun 1999 Tentang Arah Perubahan UUD 1945, yaitu; Sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945; Sepakat untuk mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; Sepakat untuk mempertahankan sistem Presidensial; Sepakat untuk memindahkan hal-hal normatif yang ada dalam Penjelasan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal UUD 1945; dan Sepakat untuk menempuh cara addendum dalam melakukan amandemen terhadap UUD 1945.

Perubahan UUD 1945 mengikuti mekanisme perubahan gaya Amerika Serikat, yaitu perubahan konstitusi melalui naskah yang terpisah dari teks aslinya, yang disebut sebagai amandemen pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Dengan tradisi demikian, naskah asli UUD tetap utuh, tetapi kebutuhan akan perubahan hukum dasar dapat dipenuhi melalui naskah tersendiri yang dijadikan addendum tambahan terhadap naskah asli tersebut.

Perubahan pertama dilakukan MPR pada tahun 1999 adalah membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif.

Perubahan Kedua dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2000, meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintah daerah, menyempurnakan perubahan-perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR, dan ketentuan-ketentuan terperinci tentang hak asasi manusia.

Perubahan ketiga ditetapkan Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 meliputi ketentuan tentang asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, dan

ketentuan-ketentuan tentang Pemilihan Umum.

Perubahan keempat dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, Materi Perubahan Keempat adalah ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), ketentuan tentang pendidikan dan kebudayaan, ketentuan tentang perekonomian dan kesejahteraan social dan aturan peralihan serta aturan tambahan.

Naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan, maka setelah empat kali mengalami perubahan, materi muatan UUD 1945 mencakup 199 butir ketentuan.

Bidang-bidang hukum yang memerlukan pembentukan dan pembaruan, yaitu: bidang politik dan pemerintahan, bidang ekonomi dan dunia usaha, bidang kesejahteraan sosial dan budaya, bidang penataan system dan aparatur hukum.

Mahkamah Konstitusi merupakan produk dari perubahan keempat UUD 1945. Berwenang menguji Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; Memutus pembubaran partai politik; dan Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak

lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil residen sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Buku ini merupakan ensiklopedi konstitusi Indonesia, alangkah baiknya pada penerbitan selanjutnya, dicetak secara luks, agar tidak mudah robek.

Oleh: Siti K. Azhari